



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tngkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang ;
- e. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Kabupaten Magelang, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;

- h. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar;
- i. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
- j. Wajib Retribusi adalah para pengusaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menurut peraturan perUndang Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk meakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggungjawab, Alamat Pemilik/ Penanggungjawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Modal disetor, Jenis Barang/ Jasa Dagang Utama;
- n. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
- o. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian pertama Klasifikasi

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) SIUP Kecil;
 - b) SIUP Menengah;
 - c) SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang dibebaskan memiliki SIUP adalah :

- a. Cabang / Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya / kerabat terdekat ;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Terhadap Perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan SIUP bagi perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi, izin usaha perdagangannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa berlaku

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (2) Perusahaan yang memiliki SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) setiap 5 (lima)) tahun sekali;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) habis pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

Bagian keempat Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP Kecil, SIUP Menengah atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir SP-SIUP Kecil/ Menengah/ Besar Model A sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik / Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan SIUP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (2) Penerbitan SIUP merupakan kewenangan Bupati dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah memiliki SIUP, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki SIUP Kecil wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bagi Perusahaan pemegang SIUP kecil yang modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a) Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b) Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup Perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB IV PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/ Perusahaan Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a) Foto copy SIUP Perusahaan Pusat;
 - b) Foto copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat Kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e) Foto copy SITU / izin HO dari tempat Kedudukan Kantor Cabang;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor mencatat / mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.